

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perizinan usaha di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan usaha berdasarkan tingkat risikonya, demi menciptakan iklim usaha yang efisien serta tetap menjaga aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan sistem terintegrasi secara nasional. Dalam sistem ini, pelaku usaha, termasuk penyalur pekerja rumah tangga, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi untuk menjalankan usaha. Pelaku usaha dapat mengajukan perizinan, perubahan izin, menyampaikan laporan, hingga mengajukan fasilitas terbuka melalui sistem OSS. Jika kewajiban perizinan tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi

administratif oleh kementerian terkait berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah atau laporan masyarakat. Pelaku usaha, termasuk penyalur pekerja rumah tangga, diwajibkan mematuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai sektor ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif , seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan perizinan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama kebijakan ini adalah mempermudah perizinan bagi pelaku usaha, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Yogyakarta secara umum tidak mengalami kendala signifikan dalam menjalankan tugasnya, yang fokus pada penerbitan izin usaha berdasarkan rekomendasi dinas teknis terkait. Namun, tantangan utama justru berasal dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem *Online Single Submission* (OSS) , terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan pengurusan perizinan secara elektronik. Banyak pelaku usaha, terutama pemula atau yang biasa menggunakan cara konvensional, mengalami kesulitan dalam memahami prosedur OSS, seperti memilih jenis izin yang sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Masalah ini menjadi lebih rumit karena izin dalam sistem OSS, yang sering kali terasa asing dan membingungkan. Akibatnya, proses pengajuan izin menjadi lebih

lambat atau bahkan terhambat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyempurnaan sistem OSS , seperti penambahan panduan yang lebih rinci, sederhana, dan disertai contoh relevan, agar pelaku usaha lebih mudah memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku. Solusi utama adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha.

3. Upaya peningkatan efektivitas perizinan usaha bagi Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih spesifik dan terarah. Ketiadaan regulasi lokal yang rinci menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perizinan, karena pelaku usaha tidak memiliki pedoman teknis yang sesuai dengan kondisi daerah. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS berbasis risiko. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan melalui sistem Online *Single Submission* (OSS), seperti melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. Meskipun informasi terkait perizinan sudah tersedia secara lengkap di *platform* OSS, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, DPM PTSP menyediakan

berbagai saluran konsultasi dan pendampingan, baik secara *online* maupun *offline*. Selain itu, DPM PTSP terus mengembangkan sistem OSS agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tujuan untuk mempermudah proses perizinan dan memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Melalui pendekatan pembinaan yang kontinu, diharapkan pelaku usaha dapat lebih memahami dan menjalankan kegiatan usaha mereka secara legal dan sesuai dengan standar pemerintah.

B. Saran

Saran dari penulis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta:

1. Penyusunan Regulasi Teknis Daerah yang Spesifik untuk LPPRT.

Menyusun Peraturan Wali Kota atau Perda yang mengatur teknis perizinan LPPRT dengan melibatkan pemangku kepentingan (asosiasi LPPRT, masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan) dalam penyusunan regulasi agar lebih kontekstual dan operasional.

2. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi

DPM PTSP bisa lebih sering mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama yang belum terbiasa dengan sistem *online*. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih interaktif, seperti webinar, pelatihan, atau seminar langsung. Dengan cara ini, pelaku usaha bisa

langsung bertanya dan lebih memahami bagaimana cara menggunakan sistem OSS dan proses perizinan yang berlaku.

3. Pendampingan yang Lebih Intensif

DPM PTSP selain menyediakan bantuan lewat WhatsApp, juga memberikan layanan pendampingan langsung. Misalnya, dengan membuka sesi konsultasi di tempat yang mudah dijangkau atau melakukan kunjungan langsung ke pelaku usaha. Ini akan membantu pelaku usaha yang kesulitan dengan sistem OSS untuk mendapatkan bantuan langsung.

4. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Berkala

DPM PTSP juga perlu melakukan pembinaan secara rutin kepada pelaku usaha. Ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha selalu mematuhi aturan yang ada. DPM PTSP bisa lebih sering mengevaluasi dan memberikan umpan balik agar pelaku usaha tetap menjalankan usaha sesuai ketentuan dan tetap melakukan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Kelima Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Arafat, 2023, *Buku Referensi Kebijakan Publik Teori dan Praktik*, Cetakan I, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup (Penerbit Litnus), Malang.
- Arief Mansur, 2017, *Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- International Labour Organization, 2006, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, Cetakan Pertama, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.
- International Labour Organization, 2013, *Pedoman Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga*, ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok.
- Inu Kencana, 2013, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan I, Unpad Press, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sjacharan Basah, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, UBHARA Press, Surabaya.

Skripsi, Tesis, Jurnal

- Devie Rakhmawati, 2019, Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Dudung Abdullah, 2016, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", dalam Jurnal POSITUM.
- HBR Sitepu, 2021, Analisis Rendahnya Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SD Negeri 040452 Kabanjahe T.A 2020/2021, Skripsi, Universitas Quality Berastagi.
- Ilga Erisha Triwahyuni, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Indra Foreman Onsu dkk, 2019, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 No. 3 Tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

- Marlen Novita Makalew dkk, 2021, “Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado”, dalam Jurnal Governance.
- R.A. Dwi Ayu Puspitasari, 2020, Analisis Sistem Informasi Akademik (SISFO) dan Jaringan di Universitas Bina Darma, Universitas Bina Darma.
- Vivi Anggraini Lianasari, 2022, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Laporan Magang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Yedija Eka Bella Bertty, 2016, Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Yuni Septiani dkk, 2020, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahb Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqal”, dalam Jurnal Teknologi Dan Open Source

Internet

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/bijak>, 1 Oktober 2024.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/usaha>, 6 Oktober 2024.
- M. Aris Yusuf, 15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/> , diakses tanggal 6 Oktober 2024.
- Rizna Hidayah, 2022, “Usaha: Pengertian, Jenis, dan Contoh” IDN Times, 30 Desember 2022, Jakarta.
- Silmi Nurul Utami, 2022, “2 Jenis Usaha Berdasarkan Cara Pengelolannya” Kompas.com, 24 Oktober 2022, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesi Tahun 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 6641. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13. Skretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Dearah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 31. Sekretariat Daerah. Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 26. Sekretariat Daerah, Yogyakarta

